



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Aloma Bin Lawuto, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sumarni Binti Amir, umur 44, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah menilai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha No 0038/Pdt.P/2014/PA Una. tanggal 02 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Januari 1996 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi yang bernama Pak Sudin dan Pak Abu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1996;
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Watukila, Nomor: 451/18/Dw/V/2014 yang diketahui oleh Camat Lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1996 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Lasolo;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa setempat bernama Lakambunu;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409050101070009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Aloma sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Samiruddin bin Sulaiman, umur 51 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila (dahulu Desa Otele) Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir;
- Bahwa yang menikahkan adalah Lakambunu (imam desa setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Sudin dan Pak Abu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan menikah secara Islam;
 - Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan pihak lain;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini lebih 18 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka.
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan mereka;
- 2 Landoya bin Laposemba, umur 39 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila (dahulu Desa Otele) Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Lakambunu (imam desa setempat);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Sudin dan Pak Abu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan menikah secara Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini lebih 18 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka.
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan pernikahannya dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Lasolo, pada tanggal 10 Januari 1996 dengan wali

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amir, dihadapan dua orang saksi bernama Sudin dan Abu, dengan mahar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak ada larangan perkawinan menurut agama serta tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri Pemohon I yang lain selain Pemohon II sendiri serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan tersebut, setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat karena keterbatasan biaya mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1996 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Lasolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samiruddin bin Sulaiman dan Landoya bin Laposemba;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengeahui tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 10 Januari 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila (dahulu Desa Otele) Kecamatan Lasolo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amir namun diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Lakambunu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Sudin dan Pak Abu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 18 tahun tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1996 di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir, dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Lakambunu dan saksi nikah Pak Sudin dan Pak Abu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3 Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instukri Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instukri Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasolo, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena ketiadaan biaya untuk mengurusnya, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/ pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presidhien Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan, sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administradi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaha Tahun 2014.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Aloma Bin Lawuto dengan Sumarni Binti Amir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaha tahun 2014 sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lasolo dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaha pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaha Laila Syahidan, S.Ag sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

TTD

Laila Syahidan, S.Ag



Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara	:	
1 Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2 Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4 Redaksi	: Rp	0,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	56.000,-
		(lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA Una hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)